



KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR: 421/1370/KEP/2007

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) 1 SADANG
KABUPATEN KEBUMEN

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang

- a. bahwa sebagai salah satu syarat adanya suatu lembaga pendidikan (sekolah) adalah harus memiliki Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah;
- b. bahwa karena Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Sadang Kabupaten Kebumen telah memenuhi syarat kelayakan sebagai sebuah sekolah, maka perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Sadang Kabupaten Kebumen.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1979 tentang Pemberlakuan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1990 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1979;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1992 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1992 tentang Peserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);

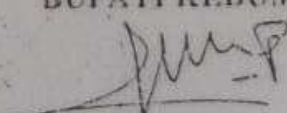
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2003 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah kepada :
Nama : Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Sadang Kabupaten Kebumen.
Alamat : Desa Sadang Kulon, Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 14 Juni 2007

BUPATI KEBUMEN,


RUSTRININGSIH

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendidikan Nasional
Cq. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Kebumen;
 4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen;
 5. Kepala BKDD Kabupaten Kebumen;
 6. Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Kebumen;
 7. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Kebumen.
-



KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR: 421/1370/KEP/2007

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) 1 SADANG
KABUPATEN KEBUMEN

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang

- a. bahwa sebagai salah satu syarat adanya suatu lembaga pendidikan (sekolah) adalah harus memiliki Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah;
- b. bahwa karena Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Sadang Kabupaten Kebumen telah memenuhi syarat kelayakan sebagai sebuah sekolah, maka perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Sadang Kabupaten Kebumen.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1979 tentang Pemberlakuan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1979;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perlindungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1992 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1992 tentang Peserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);